

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa:

1. Praktek kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo merupakan bentuk usaha kerjasama ternak kambing antara pemodal dan pengelola dengan kesepakatan pembagian hasil keuntungan bersama dari induk kambing yang melahirkan satu anak kambing (*andum bati* atau *paron*) dan pembagian hasil keuntungan berupa dua anak kambing yang dilahirkan (*andum anak*), kemudian keuntungan milik pengelola berupa anak kambing (*andum anak*) dibagi lagi dengan pemodal, menjadi (*andum bati*).
2. Hasil analisis akad *muḍārabah* terhadap kerjasama ternak kambing di Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, praktek kerjasama di Desa bebekan tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dalam akad *muḍārabah*, yakni, ketidak jelasan dalam pembagian keuntungan, pihak pengelola dirugikan disebabkan bagian keuntungan milik pengelola dibagi lagi dengan pihak pemodal.

B. Saran-saran

1. Bahwa sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan agar para pemodal dan pengelola memperhatikan rukun dan syarat akad *mudārabah* secara seksama dalam melakukan praktek kerjasama, dan lebih mengintensifkan dalam menjelaskan maksud kerjasama tersebut, juga menjelaskan pengertian bagi hasilnya secara lebih terperinci, sehingga lebih memudahkan bagi kedua belah pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing dengan benar. Demi menjaga keutuhan prinsip Syariah Islam, khususnya masyarakat Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo.
2. Bahwa masyarakat Desa Bebekan Selatan Taman Sepanjang Sidoarjo, kiranya perlu lebih menjelaskan, bahwa kerjasama yang dilakukan mempunyai konsekuensi hukum, dimana apabila sesuai aturan hukum Islam dalam bentuk produk *mudārabah* yang meliputi rukun dan syarat *mudārabah* maka akan sah, sebaliknya ketika tidak sesuai rukun dan syarat *mudārabah* maka menjadikan tidak sahnya suatu akad tersebut.